

**RESPONSIBILITAS KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP PENERAPAN UNGANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

ID Naskah	
Tipe	Artikel
Penulis	Emmi Ratnawati, Fikri, Saidah, Rusdaya Basri, Zainal Said
Subjek	Hukum Keluarga Islam
Kata Kunci	Responsibilitas, Pernikahan, Di bawah umur
Negara Asal Penulis	Indonesia
Abstrak	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Perkawinan di bawah umur, 2) hal yang memengaruhi pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Perkawinan di bawah umur, dan 3) responsibilitas Kementerian Agama terhadap penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Perkawinan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Subbagian Kementerian Agama Kota Parepare, staf Bimbingan Masyarakat (Bimas), penyuluh agama, hakim pengadilan agama, serta analisis dokumen terkait implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Parepare dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, seperti program Bimbingan Pra-Nikah (Bimwin) dan penyuluhan agama di komunitas-komunitas rentan. Sosialisasi ini melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan keluarga muda untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menunda perkawinan di bawah umur, 2) Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan UU meliputi tradisi lokal yang mendukung perkawinan di bawah umur, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan tekanan sosial untuk menikahkan anak perempuan di usia muda. Tantangan ini semakin kompleks karena pandangan tradisional yang memperkuat praktik perkawinan dini, 3) Responsibilitas Kementerian Agama mencakup pelaksanaan sosialisasi, kerja sama lintas sektor dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan BKKBN, pemberian layanan konsultasi kepada masyarakat, serta seleksi ketat terhadap permohonan dispensasi perkawinan. Penelitian ini cakupannya masih terbatas pada Kota Parepare, sehingga hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan situasi di wilayah lain di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya memperkuat kolaborasi lintas sektor, memperluas cakupan sosialisasi, dan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif untuk mengatasi hambatan budaya serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menunda perkawinan di bawah umur.

Step by Step :

Submitted: - | Reviewed: - | Revised: - | Accepted: -

RESPONSIBILITAS KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Emmi Ratnawati (1)

Kementerian Agama, emmiratnawati@gmail.com

Fikri (2)

IAIN Parepare, fikri@iainpare.ac.id

Saidah (3)

IAIN Parepare, saidah@iainpare.ac.id

Rusdaya Basri (4)

IAIN Parepare, rusdayabasri@iainpare.ac.id

Zainal Said (5)*

IAIN Parepare, zainalsaid@iainpare.ac.id

PENDAHULUAN

Pernikahan anak masih menjadi tantangan besar di Indonesia meskipun sudah ada kebijakan untuk membatasi usia pernikahan. Praktik ini didorong oleh tradisi yang mengakar kuat di berbagai komunitas, terutama di daerah-daerah pedesaan. Tekanan sosial untuk menikahkan anak perempuan di usia muda sering kali sulit untuk diubah meskipun ada kebijakan hukum yang melarangnya¹. Kebiasaan ini berakar dalam budaya, di mana perkawinan di bawah umur dianggap sebagai bentuk perlindungan kehormatan keluarga.

Pernikahan anak di Indonesia tidak hanya sekadar persoalan hukum, tetapi juga berakar dalam dinamika sosial dan budaya yang kompleks. Banyak keluarga di daerah pedesaan masih memandang pernikahan anak sebagai jalan keluar dari berbagai tekanan, baik ekonomi maupun sosial. Anak perempuan sering kali dianggap sebagai "beban ekonomi" yang harus segera dipindahkan tanggung jawabnya ke pihak suami. Selain itu, stigma sosial terhadap anak perempuan yang belum menikah di usia tertentu kerap menjadi tekanan psikologis bagi keluarga. Ditambah lagi, kurangnya akses terhadap pendidikan dan minimnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan anak membuat praktik ini sulit diberantas. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif, tidak hanya dari sisi hukum tetapi juga dari aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial-budaya, sangat penting untuk merubah pola pikir masyarakat secara bertahap.

¹ Sita Thamar Van Bommelen and Mies Grijns, 'Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa', *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30.3 (2018), 516–43.

Salah satu penyebab utama yang mendasari maraknya pernikahan anak di Indonesia adalah rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat. Banyak keluarga di pedesaan tidak mengetahui adanya UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum pernikahan. Bahkan jika mereka mengetahuinya, penerapan hukum sering kali lemah karena adanya kompromi budaya dan sosial. Aparat desa dan tokoh adat yang seharusnya menjadi pengawal aturan ini sering kali justru menjadi fasilitator pernikahan anak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, literasi hukum harus menjadi bagian integral dalam kampanye pencegahan pernikahan anak.

Selain persoalan ekonomi dan budaya, kurangnya pendidikan seksual dan reproduksi yang komprehensif di sekolah menjadi faktor pendukung tingginya angka pernikahan anak. Banyak anak perempuan yang tidak memahami risiko kesehatan dari kehamilan dini, sementara anak laki-laki sering kali tidak mendapatkan edukasi tentang tanggung jawab pernikahan. Kurikulum pendidikan yang masih tabu membahas seksualitas dan kesehatan reproduksi turut memperburuk situasi ini. Pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah perlu diperkuat untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang dampak negatif pernikahan dini.

Perkawinan di bawah umur secara umum merujuk pada praktik pernikahan di mana salah satu atau kedua pihak belum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh hukum, yaitu 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fenomena ini didorong oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya, di mana keluarga memandang perkawinan dini sebagai solusi atas tekanan ekonomi atau cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Sebuah laporan UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara. Praktik ini dianggap merugikan karena dapat menghambat perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak, yang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara maksimal melalui pendidikan dan pengalaman sosial.²

Dampak dari perkawinan di bawah umur mencakup aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Secara kesehatan, anak perempuan yang menikah di bawah umur rentan mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, yang merupakan penyebab utama kematian perempuan muda di negara berkembang. Dari sisi sosial, anak-anak yang menikah dini cenderung putus sekolah, yang kemudian membatasi peluang mereka untuk mencapai stabilitas ekonomi di masa depan. Sebuah penelitian dari BPS dan UNFPA (2020) menunjukkan bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki kemungkinan tiga kali lebih besar untuk hidup dalam kemiskinan dibandingkan dengan yang menikah di usia matang. Oleh karena itu, memahami akar permasalahan dan dampak

² Nanda Cita Rahmalia and Eny Haryati, 'Analisis Dampak Peningkatan Jumlah Pernikahan Anak (Pernikahan Dini) Di Provinsi Jawa Timur', Soetomo Administrasi Publik, 2023, 431–40.

buruk perkawinan di bawah umur adalah langkah awal yang penting untuk merumuskan solusi kebijakan yang efektif³.

Perspektif psikologis juga perlu diperhatikan dalam konteks pernikahan anak. Banyak anak perempuan yang menikah dini mengalami gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, dan trauma berkepanjangan. Tekanan untuk menjadi istri dan ibu pada usia muda sering kali tidak sejalan dengan kesiapan psikologis mereka. Akibatnya, banyak pernikahan dini berakhiran dengan perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, penyediaan layanan konseling psikologis bagi anak-anak yang rentan terhadap pernikahan dini menjadi sangat penting.

Masyarakat di berbagai wilayah Indonesia masih terpengaruh oleh norma-norma tradisional yang mendukung praktik perkawinan di bawah umur, yang diperkuat oleh rendahnya tingkat pendidikan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kota Parepare, terdapat penurunan signifikan dalam angka perkawinan di bawah umur, yaitu dari 150 kasus pada tahun 2022 menjadi 16 kasus pada tahun 2023. Meskipun angka ini menunjukkan kemajuan, masalah perkawinan di bawah umur tetap memerlukan perhatian serius.

Hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah faktor sosial-budaya, seperti tradisi lokal dan tekanan sosial yang mendalam. Dalam banyak komunitas, perkawinan di bawah umur dianggap wajar dan bahkan sebagai bagian dari tradisi yang harus dilestarikan. Minimnya kesadaran masyarakat akan risiko kesehatan, psikologis, dan sosial yang dihadapi oleh anak-anak yang menikah di usia muda semakin memperumit upaya penegakan undang-undang ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif melalui edukasi yang mendalam untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap praktik tersebut.

Selanjutnya, penelitian ini mencoba mengevaluasi peran Kementerian Agama Kota Parepare dalam menerapkan UU Nomor 16 Tahun 2019. Fokus penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana institusi ini melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan terhadap praktik perkawinan di bawah umur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi undang-undang terhadap penurunan angka perkawinan di bawah umur.

Tren global menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil menekan angka pernikahan anak memiliki satu kesamaan: mereka mengintegrasikan pencegahan pernikahan anak dalam kebijakan pendidikan dan perlindungan anak secara holistik. Misalnya, negara seperti Bangladesh dan Ethiopia telah menunjukkan penurunan signifikan dalam angka pernikahan anak melalui intervensi pendidikan, pemberdayaan ekonomi

³ S H Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini (Guepedia, 2019).

perempuan, dan kampanye publik. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik terbaik ini untuk merumuskan strategi nasional yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Meskipun data menunjukkan adanya kemajuan signifikan, tantangan dalam implementasi tetap ada, terutama di daerah yang masih kuat mempertahankan tradisi perkawinan dini. Dengan pendekatan studi kasus dan wawancara dengan pihak terkait, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang peran Kementerian Agama dalam menghadapi tantangan ini.

Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 memerlukan kerja sama yang erat antara Kementerian Agama dan tokoh masyarakat setempat. Tokoh agama dan tokoh masyarakat memegang peran strategis dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya perkawinan di bawah umur dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Dengan kerja sama yang solid dan pendekatan berbasis budaya lokal, diharapkan perubahan persepsi masyarakat terhadap perkawinan dini dapat terwujud untuk mendukung pelaksanaan undang-undang secara lebih efektif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan keagamaan dalam mengatasi masalah Perkawinan di bawah umur. Dalam Islam, pernikahan di usia matang memiliki dasar yang kuat, seperti yang tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 6, yang menyebutkan pentingnya mencapai kematangan fisik dan mental sebelum menikah.

وَابْتُلُوا الْيَتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَدْسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ وَلَا تُأْكُلُوهُآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلِيَسْتَغْفِفْ قَوْلَقَ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلِيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَوْلَقَ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوهُمْ عَلَيْهِمْ وَكَفِى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.⁴

Ayat ini bisa dijadikan landasan bagi Kementerian Agama untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam memasuki jenjang pernikahan. Dengan melihat faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan ini di Kota Parepare, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam

⁴ Al-Quranul Qarim

tentang peran Kementerian Agama dalam mengatasi Perkawinan di bawah umur. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut, sehingga dapat membantu menekan angka Perkawinan di bawah umur dan melindungi hak-hak anak, terutama dalam konteks sosial-budaya yang kompleks di Parepare.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam peran Kementerian Agama Kota Parepare dalam penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Perkawinan di bawah umur. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti Kasubag Kemenag, Kepala Bimas, Kepala KUA, penyuluhan agama, dan hakim Pengadilan Agama, yang dipilih menggunakan purposive sampling. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, laporan tahunan, dan arsip terkait. Teknik analisis data melibatkan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan konsistensi data. Peneliti juga memegang teguh prinsip etika penelitian, seperti informed consent, kerahasiaan data, dan transparansi dalam proses pengumpulan informasi. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif dan reflektif tentang dinamika penerapan kebijakan ini serta kontribusi yang signifikan bagi pengambilan kebijakan dan masyarakat luas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Perkawinan di bawah umur di Kota Parepare

Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Parepare berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko Perkawinan di bawah umur. Kementerian Agama Parepare secara aktif melakukan sosialisasi melalui program penyuluhan agama di berbagai komunitas. Langkah ini dilakukan untuk menekankan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang demi kesehatan, mental, dan sosial anak-anak. Selain itu, Bimbingan Pra-Nikah (Bimwin) juga menjadi program unggulan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada calon pengantin mengenai kesiapan mental dan fisik sebelum memasuki jenjang pernikahan. Program ini dilaksanakan di seluruh kecamatan dan dianggap sebagai langkah penting dalam mendukung pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019.

Selain sosialisasi, keterlibatan tokoh agama dan masyarakat juga dianggap penting dalam pelaksanaan UU ini. Kolaborasi antara Kementerian Agama dengan tokoh-tokoh yang dihormati di masyarakat membantu memperkuat penerimaan aturan ini. Di beberapa daerah, tradisi Perkawinan di bawah umur masih kuat, sehingga pendekatan melalui tokoh masyarakat menjadi salah satu cara efektif untuk menyampaikan pesan tentang risiko Perkawinan di bawah umur dan pentingnya menunda pernikahan. Kerja sama dengan Dinas

Kesehatan dan BKKBN juga dilakukan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang dampak negatif Perkawinan di bawah umur dari berbagai aspek, termasuk kesehatan reproduksi.

Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Meskipun sosialisasi telah dilakukan secara intensif, stigma sosial terhadap anak perempuan yang belum menikah pada usia muda tetap menjadi kendala. Tekanan sosial bagi keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka sebelum mencapai usia yang diizinkan sering kali menyebabkan pengajuan dispensasi pernikahan. Kementerian Agama terus melakukan seleksi ketat terhadap permohonan dispensasi, memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam situasi yang benar-benar mendesak.

Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Parepare menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang berkelanjutan dalam upaya mencegah Perkawinan di bawah umur. Refleksi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi dan program edukasi telah dilakukan secara intensif, tantangan budaya dan stigma sosial masih menjadi penghambat utama. Kementerian Agama Kota Parepare harus menghadapi tantangan ini dengan terus melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam setiap langkah sosialisasi yang dilakukan. Pendekatan melalui keagamaan dan nilai-nilai yang relevan dengan masyarakat menjadi salah satu cara untuk mengatasi resistensi ini.

Selain itu, kolaborasi dengan instansi kesehatan dan lembaga terkait lainnya memberikan dimensi yang lebih luas dalam pelaksanaan UU ini. Edukasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga aspek kesehatan dan kesejahteraan sosial, yang diharapkan dapat memperkuat upaya sosialisasi dan implementasi UU di berbagai lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diinterpretasikan bahwa pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas Perkawinan di bawah umur di Kota Parepare sangat bergantung pada faktor-faktor budaya lokal, edukasi, dan keterlibatan tokoh masyarakat. Dalam banyak kasus, tradisi dan adat istiadat setempat menjadi faktor yang memperlambat penerimaan UU ini. Perkawinan di bawah umur sering kali dianggap sebagai cara untuk melindungi kehormatan keluarga, dan pandangan ini perlu diubah melalui upaya sosialisasi yang berkelanjutan. Sosialisasi yang dilakukan Kementerian Agama Kota Parepare telah berfokus pada upaya ini, namun tantangan tetap ada.

Selain itu, keterlibatan tokoh agama menjadi kunci dalam menyampaikan pesan yang lebih efektif. Penelitian menunjukkan bahwa melalui pendekatan keagamaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, pesan tentang risiko Perkawinan di bawah umur lebih mudah diterima. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara pendidikan formal, tradisi lokal, dan nilai-nilai agama dapat mempercepat penerimaan UU di masyarakat.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wafiq, A., & Santoso, F. S. (2017) berjudul "Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Perkawinan di bawah umur," terdapat beberapa persamaan dan perbedaan terkait penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas Perkawinan di bawah umur. Penelitian Wafiq menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Jetis, Kabupaten

Bantul, melakukan dua pendekatan untuk mencegah Perkawinan di bawah umur: langkah-langkah hukum dengan memperkuat penerapan undang-undang, seperti izin tertulis dari orang tua, serta pendekatan sosial dengan melibatkan tokoh lokal dalam penyuluhan.⁵ Persamaan antara penelitian Wafiq dan penelitian saya adalah keduanya mengkaji peran Kementerian Agama dalam pencegahan Perkawinan di bawah umur. Namun, penelitian Wafiq lebih fokus pada upaya yang dilakukan KUA di tingkat kecamatan, sementara penelitian peneliti memperluas cakupan dengan mengkaji implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Parepare dan kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama dalam penerapannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Elisa Ayu Wulandari tentang "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Perkawinan di bawah umur Di Kabupaten Temanggung" juga menunjukkan adanya kesamaan, yaitu fokus pada peran instansi pemerintah dalam menangani Perkawinan di bawah umur. Dalam penelitian Wulandari, Dinas Sosial berperan melalui Layanan Terpadu Dispensasi Kawin dengan fokus pada edukasi dan bantuan teknis untuk keluarga yang mengajukan dispensasi⁶. Persamaan dengan penelitian saya adalah fokus pada peran dalam menangani Perkawinan di bawah umur dan faktor penghambat yang dihadapi. Perbedaannya terletak pada fokus instansi, di mana Wulandari meneliti peran Dinas Sosial, sementara saya meneliti peran Kementerian Agama di Parepare dalam implementasi UU ini serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Parepare, Kementerian Agama harus terus memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan BKKBN. Selain itu, peningkatan pelatihan bagi aparatur Kemenag dan penyuluhan agama diperlukan untuk memastikan bahwa sosialisasi UU ini dapat dilakukan secara konsisten dan tepat sasaran. Dengan pelatihan yang tepat, diharapkan para penyuluhan agama dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Pendekatan yang lebih intensif melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama juga menjadi langkah penting yang perlu terus dilakukan. Melibatkan tokoh-tokoh yang dihormati di masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dapat membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap Perkawinan di bawah umur dan mendorong penerimaan UU ini.

Hal yang Memengaruhi Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Perkawinan di bawah umur

Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Kota Parepare menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menunda

⁵ Ahmad Wafiq and F Setiawan Santoso, 'Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7.1 (2017), 17–30.

⁶ Elisa Ayu Wulandari, 'Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Perkawinan Anak Usia Dini Di Kabupaten Temanggung' (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2023).

perkawinan hingga usia yang lebih matang. Meskipun berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan, data menunjukkan bahwa tantangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih signifikan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Parepare, pada tahun 2023 terdapat 71 permohonan dispensasi nikah yang diajukan. Tingginya angka ini mencerminkan bahwa masih banyak masyarakat yang menghadapi tekanan sosial, budaya, atau ekonomi yang mendorong mereka untuk menikahkan anak-anak mereka di bawah usia minimum yang diatur dalam undang-undang.

Situasi ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih intensif, tidak hanya melalui sosialisasi tetapi juga penguatan kerja sama lintas sektor dan pendekatan berbasis komunitas untuk mengatasi akar permasalahan yang mendorong pengajuan dispensasi nikah tersebut. Kasubag Kemenag Kota Parepare menegaskan bahwa edukasi masyarakat sangat diperlukan untuk menyadarkan mereka akan dampak negatif Pernikahan anak di bawah umur, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial. Namun, upaya ini masih terkendala oleh minimnya intensifikasi edukasi dan rendahnya tingkat literasi masyarakat, yang turut memperkuat pandangan tradisional tentang pernikahan muda.

Budaya lokal di Parepare memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Di beberapa komunitas, tradisi masih lebih diutamakan dibandingkan aturan hukum yang berlaku. Praktik menikahkan anak di bawah umur kerap dianggap sebagai cara menjaga kehormatan keluarga, sehingga orang tua ter dorong untuk segera menikahkan anak perempuan mereka meskipun belum mencapai usia yang diizinkan. Hal ini diperburuk oleh stigma sosial terhadap perempuan yang tidak menikah di usia muda, yang sering kali dianggap sebagai aib keluarga.

Tantangan lainnya muncul dari tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan, yang menunjukkan adanya celah dalam penerapan kebijakan ini. Banyak keluarga yang memanfaatkan dispensasi sebagai jalan keluar untuk tetap melangsungkan perkawinan anak-anak mereka, sering kali tanpa alasan yang mendesak. Fenomena ini mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan dispensasi, agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan UU.

Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di Kementerian Agama menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program-program sosialisasi. Anggaran yang minim menyebabkan upaya edukasi tidak dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Sementara itu, jumlah tenaga penyuluhan yang terbatas membuat cakupan penyuluhan tentang bahaya Pernikahan anak di bawah umur masih jauh dari optimal. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang risiko kesehatan dan psikologis akibat Pernikahan anak di bawah umur.

Faktor pendidikan turut memengaruhi tingginya angka perkawinan di bawah umur. Orang tua dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memandang pernikahan muda sebagai solusi sosial atau finansial. Mereka sering kali menganggap bahwa menikahkan anak perempuan di usia muda dapat membantu mengurangi beban keluarga dan memberikan stabilitas finansial melalui suami. Namun, pandangan ini sering kali

mengabaikan dampak jangka panjang, termasuk risiko kesehatan reproduksi, masalah psikologis, dan potensi perceraian akibat ketidaksiapan pasangan muda.

Di sisi lain, pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah menjadi salah satu pemicu utama tingginya angka Pernikahan anak di bawah umur di Parepare. Banyak permohonan dispensasi diajukan dengan alasan menjaga nama baik keluarga setelah anak perempuan diketahui hamil di luar nikah. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih melihat pernikahan sebagai solusi atas masalah sosial, meskipun sering kali menciptakan masalah baru di masa depan, seperti ketidakstabilan rumah tangga atau keterbatasan ekonomi.

Selain itu, masalah ekonomi turut menjadi faktor penting yang mendorong Pernikahan anak di bawah umur. Beberapa keluarga menganggap pernikahan sebagai cara untuk meringankan beban finansial mereka, dengan harapan bahwa anak perempuan yang menikah akan memiliki suami yang menanggung kebutuhannya. Namun, dalam banyak kasus, pasangan muda ini tidak memiliki kesiapan finansial yang memadai, yang justru menambah beban baru dan sering kali berujung pada perceraian.

Praktik menikah siri juga menjadi tantangan lain dalam penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Banyak masyarakat yang memilih menikah siri ketika anak mereka tidak memenuhi syarat usia pernikahan yang diatur dalam undang-undang. Praktik ini sering kali didorong oleh tekanan budaya dan tradisi, di mana menikah dianggap lebih baik daripada mempertahankan status lajang dalam usia tertentu. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan edukasi yang lebih intensif untuk mengubah pola pikir masyarakat terkait pentingnya mematuhi aturan hukum.

Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi juga menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan ini. Kepala KUA Parepare menekankan bahwa mereka sering kali menyampaikan risiko kesehatan reproduksi akibat Pernikahan anak di bawah umur dalam berbagai forum sosialisasi. Namun, informasi ini belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, karena masih banyak yang memandang pernikahan dini sebagai hal yang wajar berdasarkan pengalaman pribadi mereka.

Pola pikir masyarakat yang menganggap menikah muda sebagai hal yang biasa menjadi tantangan besar dalam upaya mengubah persepsi mereka. Banyak orang tua yang merasa bahagia dengan pengalaman menikah muda mereka, sehingga sulit untuk memahami dampak negatif yang mungkin dialami anak-anak mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan edukasi yang berkelanjutan dengan pendekatan yang relevan bagi masyarakat Parepare.

Keterbatasan peran pemerintah dalam sosialisasi juga turut memperburuk situasi. Meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan, seperti melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan penyuluhan di majelis taklim, cakupannya masih sangat terbatas. Kendala anggaran dan sumber daya manusia menjadi penyebab utama kurang optimalnya program-program tersebut.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, Kementerian Agama Kota Parepare perlu memperkuat kerja sama lintas sektor dengan lembaga pendidikan, instansi kesehatan, dan

lembaga perlindungan anak. Kolaborasi ini sangat penting untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih efektif. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan agama melalui pelatihan intensif juga diperlukan agar mereka dapat memberikan edukasi yang lebih komprehensif⁷.

Pendekatan berbasis agama dan budaya lokal menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dapat membantu menembatani kesenjangan antara kebijakan dan penerimaan masyarakat. Dengan mengintegrasikan pendekatan agama dan budaya lokal, pesan-pesan edukasi tentang pentingnya menunda pernikahan dapat lebih mudah diterima.

Secara keseluruhan, penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 di Parepare masih menghadapi tantangan besar yang disebabkan oleh faktor sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup edukasi masyarakat, penguatan peran pemerintah, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Perubahan pola pikir masyarakat harus menjadi prioritas utama agar praktik Pernikahan anak di bawah umur dapat diminimalkan dan generasi muda dapat memiliki masa depan yang lebih baik.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia yang juga menerapkan UU Nomor 16 Tahun 2019, Kota Parepare menghadapi tantangan yang serupa, terutama dalam hal stigma sosial dan budaya. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa di beberapa wilayah di Indonesia, budaya lokal juga mendukung Perkawinan di bawah umur sebagai bagian dari tradisi keluarga⁸. Namun, berbeda dengan Kota Parepare, daerah-daerah tersebut menunjukkan hasil yang lebih baik dalam upaya pencegahan Perkawinan di bawah umur. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan lebih melibatkan tokoh masyarakat dan agama yang memiliki pengaruh besar di komunitas lokal. Pendekatan berbasis budaya dan agama ini terbukti lebih efektif karena relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga lebih mudah diterima oleh mereka.

Salah satu faktor utama yang diidentifikasi di Parepare adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif Perkawinan di bawah umur serta kuatnya pengaruh budaya lokal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fauzie Rahman dkk. di Kalimantan Selatan, yang menemukan bahwa budaya lokal merupakan faktor dominan dalam mendukung praktik Perkawinan di bawah umur. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar dan tradisi keluarga memainkan peran penting dalam keputusan untuk menikahkan

⁷ Riska Febriyanti, *Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks Dan Memberdayakan Masyarakat* (Lekkas, 2020).

⁸ Dewien Nabiela Agustin, Firdausi Nurharini, and Laili Mas Ulliyah Hasan, ‘Pernikahan Anak Usia Dini Dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi Di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang)’, *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5.2 (2023), 139–46; Dedi Syah Putra, Zuhdi Hasibuan, and Rahmat Linur, ‘Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Studi Kasus Desa Mompang Julu Kabupaten Mandailing Natal’, *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5.02 (2023); Habibah Nurul Umah, ‘Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam’, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5.2 (2020).

anak pada usia muda. Budaya di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan, masih menganggap bahwa menikah di di bawah umur merupakan hal yang wajar dan bahkan diharapkan untuk menjaga kehormatan keluarga.⁹ Kesamaan ini menunjukkan bahwa di berbagai daerah, budaya lokal menjadi tantangan utama dalam upaya penerapan UU yang bertujuan untuk membatasi Perkawinan di bawah umur.

Di sisi lain, jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irne W. Desiyanti di Kecamatan Mapanget, Manado, ditemukan bahwa pendidikan orang tua dan komunikasi keluarga memiliki peran yang lebih besar dalam mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak di usia muda. Penelitian Desiyanti menekankan bahwa orang tua yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pandangan yang lebih terbuka tentang risiko Perkawinan di bawah umur dan lebih mungkin untuk menunda pernikahan anak mereka hingga usia yang lebih matang. Di Manado, peran pendidikan dan pola komunikasi dalam keluarga terbukti lebih efektif dalam menekan angka Perkawinan di bawah umur, sedangkan faktor budaya lokal tidak sekuat di wilayah lain seperti Parepare.¹⁰ Perbandingan ini menegaskan bahwa meskipun pendidikan memiliki pengaruh signifikan di beberapa daerah, di Parepare, tantangan terbesar tetap berasal dari faktor budaya dan tradisi yang mendukung Perkawinan di bawah umur.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, Kementerian Agama Kota Parepare perlu memperkuat kerja sama lintas sektor dengan lembaga-lembaga lain seperti instansi kesehatan, pendidikan, dan lembaga perlindungan anak. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa program sosialisasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mendukung Kemenag dengan menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program-program sosialisasi dan pelatihan. Langkah lainnya adalah dengan meningkatkan kapasitas tenaga penyuluhan agama melalui pelatihan intensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penyuluhan agama dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait bahaya Perkawinan di bawah umur. Kemenag juga perlu memperkuat pendekatan berbasis agama dan budaya lokal untuk memastikan bahwa pesan-pesan tentang pentingnya menunda pernikahan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Parepare.

Responsibilitas Kementerian Agama dalam penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Perkawinan di bawah umur

Responsibilitas Kementerian Agama dalam Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Perkawinan di bawah umur di Kota Parepare. Kementerian Agama Kota Parepare memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa UU Nomor 16 Tahun

⁹ Fauzie Rahman and others, ‘Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan’, *Jurnal Mkni*, Juni 2015, 2015, 108–17.

¹⁰ Irne W Desiyanti, ‘Factors Associated With Early Marriage in Couples of Childbearing Age at Kecamatan Mapanget Manado City’, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*, 5.2 (2015), 270–80.

2019 tentang batas Perkawinan di bawah umur dilaksanakan dengan baik. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek seperti akuntabilitas, kepatuhan terhadap hukum, transparansi, partisipasi, dan efektivitas program yang dilakukan. Salah satu langkah penting yang telah diambil oleh Kementerian Agama Parepare adalah penyelenggaraan program sosialisasi yang komprehensif di berbagai komunitas, seperti majelis taklim dan masjid, untuk menyampaikan bahaya Perkawinan di bawah umur serta pentingnya mematuhi batas usia pernikahan yang telah diatur. Sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga dampak kesehatan dan sosial dari Perkawinan di bawah umur. Program ini dirancang agar masyarakat lebih memahami dan mematuhi aturan tersebut demi melindungi generasi muda dari risiko yang mungkin timbul.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam menjalankan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas perkawinan di bawah umur. Kementerian Agama Kota Parepare menunjukkan akuntabilitas melalui pelaporan berkala mengenai pelaksanaan program sosialisasi, bimbingan pranikah, dan konsultasi perkawinan. Setiap kegiatan yang dilakukan, termasuk hasilnya, didokumentasikan dengan jelas dan dilaporkan kepada instansi terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi anggaran maupun capaian program. Proses pelaporan ini juga melibatkan evaluasi yang transparan untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program.

Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku merupakan elemen penting dari responsibilitas Kementerian Agama. Proses pemberian dispensasi perkawinan di Kota Parepare dilakukan dengan sangat ketat dan transparan. Setiap pengajuan dispensasi harus melalui prosedur yang telah ditetapkan, termasuk pemeriksaan yang mendalam mengenai alasan pengajuan tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme dispensasi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kebutuhan mendesak yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Transparansi menjadi landasan penting dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Masyarakat diberikan akses yang jelas mengenai informasi terkait UU Nomor 16 Tahun 2019, termasuk konsekuensi hukum dari pelanggaran aturan tersebut. Proses sosialisasi dilakukan di berbagai forum publik, seperti masjid, majelis taklim, dan sekolah. Selain itu, layanan konsultasi yang bersifat terbuka juga disediakan untuk memberikan informasi tambahan kepada masyarakat yang membutuhkan. Transparansi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

Kementerian Agama Parepare memahami bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencegah praktik perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, berbagai kegiatan sosialisasi melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi perempuan. Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat, terutama di daerah yang masih kuat memegang tradisi Pernikahan anak di bawah umur. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat juga membantu memperkuat pengawasan terhadap praktik perkawinan di bawah umur.

Kualitas layanan konsultasi perkawinan yang diberikan oleh Kementerian Agama Parepare terus ditingkatkan untuk memastikan efektivitas implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019. Layanan ini meliputi edukasi tentang kesiapan pernikahan, kesehatan reproduksi, dan dampak psikologis dari Pernikahan anak di bawah umur. Selain itu, layanan ini juga bersifat inklusif, sehingga dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Layanan konsultasi ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu keluarga membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait pernikahan anak.

Selain program sosialisasi, Kementerian Agama Parepare juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program Bimbingan Pra-Nikah (Bimwin) di seluruh kecamatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Program ini dirancang untuk mempersiapkan calon pengantin agar memiliki kesiapan mental, fisik, dan emosional sebelum menikah. Melalui Bimwin, calon pengantin diberi edukasi mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, serta kesiapan finansial dalam membangun rumah tangga. Program ini penting dalam membantu calon pengantin memahami risiko yang dihadapi jika mereka menikah terlalu muda. Implementasi program ini menunjukkan komitmen Kemenag Parepare dalam menjalankan UU dengan lebih dari sekadar pendekatan formal, melainkan juga fokus pada edukasi yang menyeluruh dan berdampak nyata pada masyarakat.

Lebih lanjut, Kementerian Agama Parepare menunjukkan responsibilitasnya dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti Dinas Kesehatan, DP3A, dan BKKBN. Kerja sama lintas sektor ini memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menunda Perkawinan di bawah umur dan memastikan kesiapan fisik dan mental calon pengantin. Pelibatan berbagai instansi ini juga menunjukkan transparansi dan partisipasi yang sangat penting dalam pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019, karena Kementerian Agama tidak hanya bekerja sendiri, melainkan melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat (Elliott & Smith, 2004). Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat pengawasan tetapi juga memastikan bahwa edukasi tentang bahaya Perkawinan di bawah umur dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah yang sulit dijangkau.

Dalam menjalankan program ini, Kementerian Agama Parepare juga bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi program secara berkala. Akuntabilitas dalam hal ini terlihat dari bagaimana Kemenag terus melaporkan hasil dari setiap kegiatan sosialisasi dan Bimwin yang dilakukan. Transparansi juga terlihat dari penyediaan layanan konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai peraturan yang berlaku serta manfaat dari menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Layanan ini memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses informasi yang mudah dan jelas, yang menjadi salah satu bentuk nyata dari tanggung jawab Kemenag dalam memberikan layanan berkualitas kepada Masyarakat.

Selain itu, Kemenag Parepare juga menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan hukum dengan menerapkan aturan yang ketat terkait dispensasi perkawinan. Dispensasi hanya diberikan dalam kondisi yang sangat mendesak dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur. Penerapan aturan yang ketat ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan

aturan yang dapat merugikan anak-anak dan memastikan bahwa Perkawinan di bawah umur hanya terjadi jika memang ada kebutuhan yang mendesak dan sah secara hukum. Hal ini sejalan dengan konsep akuntabilitas yang menekankan pentingnya lembaga pemerintah untuk mematuhi aturan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil¹¹

Pelatihan bagi aparatur Kementerian Agama juga menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan UU ini. Pelatihan yang diberikan kepada penyuluhan agama tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang UU, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka mampu menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat secara komprehensif dan efektif¹². Dengan cara ini, Kemenag Parepare memastikan bahwa pesan tentang bahaya Perkawinan di bawah umur sampai kepada masyarakat melalui pendekatan yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka anut, sehingga lebih mudah diterima.

Partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu fokus dari Kementerian Agama Parepare. Melalui program sosialisasi yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat, Kemenag berupaya untuk memastikan bahwa pesan-pesan tentang bahaya Perkawinan di bawah umur dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini sangat penting, mengingat tokoh agama memiliki pengaruh yang kuat dalam menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat. Dengan melibatkan tokoh agama dalam sosialisasi, Kemenag Parepare berupaya untuk memperkuat penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap UU ini.

Efektivitas program-program yang dilakukan oleh Kementerian Agama Parepare juga menjadi salah satu indikator dari responsibilitas lembaga ini. Melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Pranikah Remaja Usia Nikah (BRIN), Kemenag berupaya untuk memberikan edukasi kepada remaja mengenai risiko Perkawinan di bawah umur dan pentingnya menunda pernikahan hingga mereka benar-benar siap. Program ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama tidak hanya berfokus pada pelaksanaan hukum, tetapi juga berusaha untuk mempengaruhi perilaku dan pemahaman remaja terkait pernikahan.

Dengan berbagai program dan inisiatif yang dilakukan, Kementerian Agama Parepare menunjukkan bahwa tanggung jawab mereka dalam melaksanakan UU Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Involvment berbagai pihak, transparansi dalam pelaksanaan program, serta upaya berkelanjutan untuk memonitor dan mengevaluasi program yang telah dilakukan, menjadi bukti nyata dari responsibilitas Kemenag Parepare dalam menjaga

¹¹ Ihsanul Windasari, ‘Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam’, *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1.1 (2024), 10–25.

¹² Nina Kardina, Beni Azwar, and Irwan Fathurrohman, ‘Peran Penyuluhan Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Tanggungjawab Berkeluarga Dari Perspektif Demensi Kemanusiaan Di Kua Kecamatan Padang Ulak Tanding’ (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

kesejahteraan generasi muda dan mencegah Perkawinan di bawah umur yang dapat merugikan masa depan mereka.

PENUTUP

Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Perkawinan di bawah umur di Kota Parepare telah dilaksanakan melalui program sosialisasi seperti Bimbingan Pra-Nikah (Bimwin) dan penyuluhan kepada keluarga muda, kelompok rentan, serta tokoh agama dan masyarakat. Namun, upaya ini masih menghadapi tantangan kuat dari tradisi dan budaya lokal yang mendukung perkawinan dini, ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Penelitian ini memiliki kekuatan dalam pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan penggalian data mendalam melalui wawancara dengan informan kunci dan analisis dokumen resmi, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika implementasi UU ini di tingkat lokal. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti fokus hanya pada satu lokasi penelitian, waktu yang relatif singkat, serta ketergantungan pada wawancara dan dokumen sebagai sumber data utama. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan cakupan lokasi yang lebih luas dan pendekatan metodologi yang lebih bervariasi sangat disarankan untuk memperkaya temuan yang ada dan memberikan kontribusi yang lebih luas dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Dewien Nabielah, Firdausi Nurharini, and Laili Mas Ulliyah Hasan, 'Pernikahan Anak Usia Dini Dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi Di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang)', *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5.2 (2023), 139–46
- Van Bemmelen, Sita Thamar, and Mies Grijns, 'Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa', *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30.3 (2018), 516–43
- Desiyanti, Irne W, 'Factors Associated With Early Marriage in Couples of Childbearing Age at Kecamatan Mapanget Manado City', *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*, 5.2 (2015), 270–80
- Febriyanti, Riska, *Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks Dan Memberdayakan Masyarakat* (Lekkas, 2020)
- Kardina, Nina, Beni Azwar, and Irwan Fathurrohman, 'Peran Penyuluhan Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Tanggungjawab Berkeluarga Dari Perspektif Demensi Kemanusiaan Di Kua Kecamatan Padang Ulak Tanding' (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024)
- Putra, Dedisyah, Zuhdi Hasibuan, and Rahmat Linur, 'Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Studi Kasus Desa Mompong Julu Kabupaten Mandailing

- Natal', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5.02 (2023)
- Rahmalia, Nanda Cita, and Eny Haryati, 'Analisis Dampak Peningkatan Jumlah Pernikahan Anak (Pernikahan Dini) Di Provinsi Jawa Timur', *Soetomo Administrasi Publik*, 2023, 431–40
- Rahman, Fauzie, Meitria Syahadatina, Rakhmy Aprillisya, and Heppy Dwiyana Afika, 'Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan', *Jurnal Mkmi*, Juni 2015, 2015, 108–17
- Syahrul Mustofa, S H, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Guepedia, 2019)
- Umah, Habibah Nurul, 'Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam', *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5.2 (2020)
- Wafiq, Ahmad, and F Setiawan Santoso, 'Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7.1 (2017), 17–30
- Windasari, Ihsanul, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam', *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1.1 (2024), 10–25
- Wulandari, Elisa Ayu, 'Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Perkawinan Anak Usia Dini Di Kabupaten Temanggung' (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2023)